

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris* yakni penelitian yang dilakukan dengan cara penulis menemui secara langsung para narasumber yang ditetapkan sebagai subjek penelitian guna meneliti dan menggali data tentang persepsi ulama mengenai harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu: sebuah penelitian yang dilakukan secara terstruktur atau secara sistematis dengan menggunakan data yang ada dilapangan dengan tujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penulis.⁵⁵ Dengan gambaran penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari peristiwa langsung yang digunakan terkait dengan status harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif sehingga data-data yang diperoleh adalah berupa kata-kata ataupun gambar yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan atau dokumen resmi lainnya.⁵⁶

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang

⁵⁵ Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, (Hukum Jurnal dan Peradilan, Vol.1, No. 2, Juli 2012, ISSN: 2303-3274): 195

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rodakarya, 2014): 196.

dinyatakan oleh narasumber secara lisan.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin.

C. Objek Penelitian dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian ini adalah persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan.
2. Subjek penelitian ini adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Subjek dalam penelitian ini ialah para ulama Kota Banjarmasin. Dalam penelitian ini, pemilihan informan didasarkan dengan urutan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pendidik pondok pesantren, pimpinan pengajian agama/ majelis taklim, atau ulama anggota dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 - b. Berlatar belakang dari alumni pondok pesantren ataupun sarjana dari perguruan tinggi.
 - c. Mengetahui serta memahami hukum waris dari segi hukum Islam.
 - d. Yang bersedia diwawancarai.

Ulama yang dapat dijadikan informan pada penelitian ini ialah ulama yang telah memenuhi semua poin pada urutan kriteria di atas, kecuali pada poin a dan b para ulama hanya perlu memenuhi salah satunya saja.

D. Data dan Sumber Data

1. Data yang dapat digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Identitas para ulama meliputi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
 - b. Data tentang pendapat para ulama mengenai harta warisan yang tidak dibagikan karena untuk kenang-kenangan.
 - c. Landasan hukum dan alasan dari pendapat para ulama mengenai harta warisan yang ditunda pembagiannya karena untuk kenang-kenangan.
2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, penentuan informan yang akan diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu, yakni ulama yang berdomisili di Kota Banjarmasin dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam definisi operasional yang akan dimintai pendapat mengenai penundaan pembagian harta warisan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur tindakan maupun proses dalam sebuah peristiwa yang diamati, yang bertujuan untuk menggali informasi tentang kejadian

yang terjadi untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian.⁵⁷

- b. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan informasi, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Secara umum metode wawancara ada dua yakni terstruktur dan tidak terstruktur.⁵⁸ Wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan dengan jelas sebelum mewawancarai narasumber. Sedangkan tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan terlebih dahulu apa saja pertanyaan yang akan diajukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur.⁵⁹
- c. Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan atau mengumpulkan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain.⁶⁰ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa rekaman suara dan gambar para informan.

⁵⁷ Gray DE. *Doing Research in the Real World*. 2nd ed. (Thousand Oaks, California: Sage Publications; 2009): 7

⁵⁸ Mason J. Linkin, *Qualitative and Quantitative Data Analysis, Analysing Qualitative Data*. (London, Routledge;1994): 89.

⁵⁹ DiCicco-Bloom B, Crabtree BF. *The Qualitative Research Interview*. (Med Educ 2006 ,314-21): 40

⁶⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Loc. Cit.*

F. Teknik Analisis Data

Penulis akan menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul seluruhnya yang kemudian digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Agar hasil akhir dari penelitian tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.